



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Pemuda Km. 02 Telp./Fax (0295) 6998122/6998131
REMBANG 59218

Rembang, 04 November 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja
di-
Rembang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 045.2 / 709.1 / 2021

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Lingkungan Melalui Mekanisme Non-OSS Untuk Jenis Dokumen Lingkungan UKL-UPL	1 Bendel	Untuk dijadikan periksa dan guna seperlunya

Pengirim
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang


BUDI PRIYANGGODO, ST
NIP. 19751103 200312 1 002

Diterima Tanggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 660.1/547.1/SOP/PPLH/IX/2021
TANGGAL : 3 September 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PEENERBITAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME NON-OSS
UNTUK JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN UKL-UPPL**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nomor SOP	660.1/547.1/SOP/PPLH/IX/2021
Tgl Pembuatan	1 September 2021
Tgl Revisi	2 September 2021
Tgl Efektif	3 September 2021
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
Nama SOP	Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021, Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upraya Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Keterangan :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Bupati Rembang
3. SKPD Teknis Kabupaten Rembang
4. Pemohon yaitu pelaku usaha atau instansi pemerintah

Peringatan :

1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi wajib dilakukan
2. Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL dilakukan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, usaha dengan tingkat risiko tinggi dan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
3. Jangka waktu pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik adalah 3 (tiga) hari sedangkan formulir UKL-UPL standar adalah 5 (lima)
4. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan paling lama 2 (dua) hari sejak hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
2. Penandatanganan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;






Peralatan/Perlengkapan :


1. Pengaturan Perundang-undangan
2. ATK
3. Komputer dan Printer
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dasar dimulainya perhitungan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL adalah sejak formulir UKL-UPL diajukan oleh
 - Pelaku usaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - Instansi pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
2. Persetujuan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL


NO	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pemohon	SKPD Teknis (DLH Kab. Rembang)	Ka DPMP/TSP	Sistem OSS	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Persyaratan	WAKTU (hari kerja)	OUTPUT		
1	1 Mulai	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Permohonan Formulir UKL-UPL				Belum lengkap						
3	Pemeriksaan administrasi						lengkap				
4	Pemeriksaan substansi	Perbaikan substansi					Softcopy dokumen (pdf) telah lengkap secara administrasi	5 Hari	BA Hasil Pemeriksaan	Pemeriksaan dapat melibatkan: 1. instansi yang membndangi kegiatan yang bersangkutan 2. instansi pemberit Persetujuan Teknis, dan 3. instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang	
5	Penerbitan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH)						Softcopy dokumen final	2 Hari	1. Rekomendasi hasil pemeriksaan substansi UKL-UPL 2. SK PPKPLH	1. Tanpa perbaikan Formulir UKL-UPL, Pemberitan Persetujuan diterbitkan paling lama 2 hari setelah rapat substansi 2. Jika terdapat substansi maka paling lama 5 hari kerja pemohon melakukan perbaikan UKL-UPL	

												
6	Penyampaian/Upload ke sistem OSS/sistem informasi lingkungan hidup											
7	Selesai											



Lanjut/Perpindahan aktivitas halaman berikut

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG



BUDI PRYANGGODO, ST
 Pembina
 NIP. 19751103 200312 1 002